

PUTUSAN

NOMOR 688/PDT/2017/ PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH KOTA SURABAYA, berkedudukan di Gedung Balai Kota Surabaya, Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

1. SETIJO BOESONO, SH.MH. Dkk Para Advokad yang tergabung dalam " Pos Bantuan Dewan Pimpinan Cabang Surabaya Perhimpunan Advokad Indonesia" Jalan Tunjungan 84 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2017;
2. IRA TURSILAWATI, SH.MH, Dkk. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya dan Para Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, memilih domisili di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya, Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat juga Terbanding**;



Melawan

PT.GALA BUMI PERKASA, dalam hal ini bertindak selaku Lead Firm sesuai Perjanjian Joint Operation (JO) antara **PT.GALA BUMI PERKASA**, **PT.Central Asia Investment** dan **PT.Lusida Megah Sejahtera**, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris **RETNODAMAYANTI, SH.,MKn No.23** tanggal 15 Juni 2009 beserta Akta Perubahan No.110 tanggal 18 Pebruari 2010 tentang Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi dengan nama perusahaan Joint Operation "**GALA MEGAH INVESTMENT**", berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 55 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **LILIEK DJALIAH MA SURURI,SH.,MH**, alamat Jalan Putat Indah Nomor 1 A Kelurahan Putat Gede, kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat juga Terbanding**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 27 November 2017 Nomor 688/PEN.PDT/2017/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 21 Maret 2017 Nomor 296/Pdt.G/2016/PN Sby. dan



Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan daripada Perusahaan (anggota) Joint operation in casu PT.Central Asia Investment dan PT.Lusida Megah Sejahtera adalah memiliki eksistensi sebagai pihak dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Turi Surabaya antara Penggugat dan Tergugat dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Maret 2017 Nomor 296/Pdt.G/2016/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Penggugat juga Terbanding tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat juga Terbanding dan permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat juga Terbanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Maret 2017 Nomor 296/Pdt.G/2016/PN Sby yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Penggugat juga Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



DEMIKIANLAH diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Selasa, tanggal 20 Februari 2018**

diwakili **Sumanto, S.H.,M.H** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua,

Edi Widodo, S.H.M.Hum dan **Mulyani, S.H.M.H** para Hakim Anggota yang



-SALINAN-

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Februari 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu **Hj. Yayuk Sulistyowati, SH.,M.Hum** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Edi

Edi Widodo, S.H.M.Hum

Sumanto

Sumanto, S.H.,M.H

Mulyani

Mulyani, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Hj. Yayuk

Hj. Yayuk Sulistyowati, S.H.,M.Hum

Biaya Perkara Banding :

Meterai Rp. 6.000,00

Redaksi Rp. 5.000,00

Pemberkasan Rp139.000,00 +

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

=====

Untuk Salinan/Foto copy sesuai dengan aslinya



CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 688/PDT/2017/PT. Sby, Tertanggal 27 Februari 2018, telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding I juga Terbanding I semula Penggugat ;

An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ttd.,

Didik Widarmadji, SH
Nip. 19610513.198603.1003

Untuk Salinan/ Fotocopy sesuai dengan Aslinya
An. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya



Didik Widarmadji, SH
Nip. 19610513.198603.1003

CATATAN :

Dicatat disini Bahwa Fotocopy Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 688/PDT/2017/PT. Sby, tertanggal 27 Februari 2018, diberikan kepada dan atas permintaan dari Kuasa Pembanding I juga Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Juni 2018 dengan biaya :

PNBP No 0-809
Biaya Biaya
Salinan Putusan — Rp. 6.000
Materai — Rp. 6.000
Jumlah — Rp. 12.000

4/6/18